

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : 14 Tahun 2022

Tanggal : 04 April 2022

Tentang : Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022.

No	Tim Pelaksana	Uraian Tugas
1.	Pengelola Informasi	a. Melakukan Verifikasi bahan Informasi Publik ; b. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik c. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi secara berkala e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari: ✓ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; ✓ Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; ✓ Informasi yang wajib tersedia setiap saat; ✓ Informasi yang dikecualikan.
2.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat;
3.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari Masyarakat; b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari Masyarakat yang terkait dengan informasi publik.
4.	Pendokumentasian dan Arsip	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;


KEPALA
MOTISOKHI HURA, SE
Nip. 19700407 200501 1 008